



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung G Lt. 1 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon/Fax: (024) 8508087, 8508089
Laman: <http://lp2m.unnes.ac.id> Email: lp2m@unnes.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor: 884/UN37.3.1/LT/2012
Tanggal: 9 Agustus 2012

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Duaribu Duabelas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd.
NIP : 196410271991021001
Jabatan : Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang sesuai Keputusan Rektor Nomor: 165/P/2009 tanggal 3 Nopember 2009, yang berkedudukan di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Amir Mahmud, S.Pd., M.Si
NIP : 197212151998021001
Pangkat/Golru : Penata Tk. I / III-d
Jabatan : Dosen pada FE Universitas Negeri Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 849/UN.37.3.1/KU/2012 tanggal 7 Agustus 2012:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1. Judul Penelitian

- 1). **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai Ketua Pelaksanaan Penelitian.
- 2). Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penelitian Terapan dengan judul: "PERAN ENTITAS SEKTOR PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PADA SKPD SE-JAWA TENGAH."

Pasal. 2. Pembobotan Prestasi Penelitian

- 1) Peneliti sudah menyelesaikan pembuatan Proposal Penelitian diberi bobot Prestasi 0%.

- 2) Peneliti sudah menyerahkan Proposal dan Instrumen Penelitian yang sudah direvisi setelah dievaluasi oleh reviewer dibobot prestasi 30% dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Proposal dan Instrumen Penelitian Yang Telah Direvisi.
- 3) Peneliti sudah menyerahkan Draft Laporan Penelitian untuk dievaluasi oleh Reviewer diberi bobot 70% dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Draft Laporan Penelitian.
- 4) Peneliti menyerahkan laporan hasil penelitian yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 5 eksemplar beserta soft copynya dalam format pdf, serta artikel dan rencana luaran penelitian sesuai pasal 7 dan 11 diberi bobot 100% dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Final Penelitian.

Pasal 3. Cara Pembayaran

- 1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) sebesar **Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang Nomor : 0597/023-04.2.16/13/2012, tanggal 9 Desember 2011 beserta revisinya.
- 2) Termyn 1, Peneliti diberikan dana sebesar 40% x **Rp 15.000.000,00 = Rp 6.000.000,00** apabila kontrak penelitian sudah ditanda tangani.
- 3) Termyn 2, Peneliti diberikan 70% dari nilai kontrak atau tambahan dana 30% x **Rp 15.000.000,00 = Rp 4.500.000,00**, apabila prestasi penelitian telah mencapai 30% berupa penyerahan proposal dan Instrumen penelitian yang telah disetujui reviewer.
- 4) Termyn 3, Peneliti diberikan 100% dari nilai kontrak atau tambahan dana 30% x **Rp 15.000.000,00 = Rp 4.500.000,00**, apabila prestasi penelitian telah mencapai 100% berupa penyerahan hasil penelitian yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan artikel untuk jurnal sesuai pasal 11, atau prestasi kegiatan penelitian telah mencapai minimal 70% sesuai pasal 2 ayat 3.

Pasal 4. Jangka waktu penelitian

- 1) Pelaksanaan Penelitian yang dimaksud sesuai dengan pasal 1 ayat (2) dimulai sejak dikeluarkan surat perjanjian pelaksanaan dari **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal 10 Desember 2012, dan pekerjaan yang dimaksud harus sudah selesai 100% sesuai dengan pasal 11.
- 2) Paling lambat tanggal 3 Desember 2012 Ketua Peneliti harus sudah menyerahkan Draft Laporan Penelitian untuk dievaluasi oleh Reviewer sebanyak 2 eksemplar.
- 3) Minggu keempat Bulan Oktober 2012, Ketua Pelaksana harus menyerahkan laporan kemajuan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5. Sanksi dan Denda

Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya Pelaksanaan Penelitian tersebut Ketua Pelaksana belum menyerahkan laporan final, maka Ketua Pelaksana dikenai sanksi sebagai berikut :

- a. Membayar denda setiap hari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo sebesar 1 ‰ (satu permil) dari jumlah biaya Pelaksanaan Penelitian yang disetujui, setinggi-tingginya 5 % (lima persen).
- b. Apabila sampai akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biaya telah berakhir belum menyerahkan hasil Pelaksanaan Penelitian, maka seluruh biaya yang belum sempat dicairkan dinyatakan

hangus, dan dana Pelaksanaan Penelitian tahap I yang telah diterima harus dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 6, Force Majeure

- 1) Jika keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program akibat force majeure maka sanksi yang ada pada pasal 5 dari perjanjian ini tidak akan dikenakan pada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. Bencana alam yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya program.
 - b. Huru-hara atau suasana kacau balau yang mengakibatkan tidak terlaksananya program.
 - c. Situasi lain di luar kemampuan manusia yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** segera memberitahu **PIHAK PERTAMA** mengenai kejadian force majeure selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian dan memberitahukan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** setelah situasi menjadi normal kembali.

Pasal 6, Pergantian Ketua Pelaksana dan Keaslian Penelitian

- 1) Apabila Penanggungjawab Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang berasal dari salah satu anggota.
- 2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pelaksanaan lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pelaksanaan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pelaksanaan Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.
- 3) Apabila ada perubahan terhadap susunan Tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7, Luaran Hasil Penelitian

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti hasil Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam Jurnal Nasional/Internasional dan atau Teknologi Tepat Guna atau Rekayasa Sosial dan/atau Buku Ajar untuk setiap judul sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1.
- 2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, Pasal 7 ayat 2 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Hasil Pelaksanaan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari Kegiatan pelaksanaan ini adalah Milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9, Biaya Materai dan Pajak

Biaya materai, dan pajak (PPN dan PPh) dan lain-lain pungutan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10, Monitoring Kegiatan

Setiap waktu **PIHAK PERTAMA** atau mereka yang ditunjuk, berhak melakukan pengawasan dan monitoring Pelaksanaan kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11. Bentuk Laporan

- 1) Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%, dengan menyerahkan laporan final sebanyak 5 (lima) eksemplar, dan *soft copy* dalam format pdf sebanyak 1 (satu) keping CD yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unnes. yang berisi:
 - a) Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian
 - b) Artikel
 - c) Lampiran-lampiran yang terkait dengan kegiatan penelitian
 - d) Menyerahkan *Log Book* yang sesuai dengan ketentuan.
- 2) Laporan Hasil tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Ukuran kertas kuarto, huruf *Times New Roman* ukuran 12, jarak 1,5 spasi.
 - b) Judul pada laporan harus sesuai dengan Surat Perjanjian
 - c) Pada cover (disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 - d) Dibawah bagian cover laporan ditulis :

Dibiayai Oleh:

**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang
Nomor: 0597/023-04.2.16/13/2012, tanggal 9 Desember 2011 dan Revisinya
Sesuai Dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor: 849/UN37.3.1/KU/2012, Tanggal 07 Agustus 2012**

Pasal 12, Pembatalan Perjanjian

- 1) **PIHAK PERTAMA** membatalkan pekerjaan apabila **PIHAK KEDUA** menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** ternyata tidak dapat melaksanakan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 1 surat Perjanjian ini.
- 2) **PIHAK PERTAMA** membatalkan pekerjaan apabila **PIHAK KEDUA** dengan nyata-nyata menyerahkan pelaksanaan kegiatan tersebut keseluruhannya kepada **PIHAK KETIGA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** membatalkan pekerjaan apabila **PIHAK KEDUA** berhenti/diberhentikan dari Jabatannya atau pindah/dipindahkan ke Instansi lain sebelum proyek dinyatakan selesai.

Pasal 13, Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Semarang Selatan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 14, Aturan Tambahan


- 1) Biaya penelitian selama belum dialokasikan dalam DIPA Unnes Tahun Anggaran 2012 Revisi APBN-P maka penelitian bersifat mandiri dengan biaya mandiri.
- 2) Apabila biaya penelitian tidak teralokasikan dalam DIPA Unnes Tahun Anggaran 2012 Revisi APBN-P, maka peneliti tidak akan menuntut biaya penelitian pada **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Tata cara pembayaran lebih lanjut akan diatur dalam addendum kontrak setelah DIPA Unnes Tahun Anggaran 2012 Revisi APBN-P disetujui.

Pasal 15, Penandatanganan Surat Perjanjian

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Semarang pada hari ini, tanggal bulan dan tahun seperti tersebut di atas rangkap 2 (dua) yang sama bunyi dan kekuatan hukumnya dengan materai lembar pertama dan kedua masing-masing Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti



Amir Mahmud, S.Pd., M.Si
NIP: 197212151998021001



PIHAK PERTAMA

Sekretaris LP2M Unnes



Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd.
NIP. 196410271991021001.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung G Lt. 1 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon/Fax: (024) 8508087, 8508089
Laman: <http://lp2m.unnes.ac.id> Email: lp2m@unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amir Mahmud, S.Pd., M.Si
NIP : 197212151998021001
Pangkat/Golru : Penata Tk. I / III-d
Jabatan : Dosen FE Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian Terapan saya dengan judul: "PERAN ENTITAS SEKTOR PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PADA SKPD SE-JAWA TENGAH" yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang Nomor : 0597/023-04.2.16/13/2012, tanggal 9 Desember 2011 beserta revisinya, dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 884/UN37.3.1/LT/2012, tanggal 9 Agustus 2012, **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 9 Agustus 2012

Yang Menyatakan,
Ketua Peneliti

Amir Mahmud, S.Pd., M.Si
NIP: 197212151998021001

Mengetahui,
Ketua LP2M
Sekretaris



Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd.
NIP. 196410271991021001